

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2014 NOMOR 31

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 31 TAHUN 2014 **TENTANG**

ROADMAP SANITASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2015 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT.

- Menimbang : a. bahwa Millenium Development Goals (MDGs) mengamanatkan pelestarian lingkungan hidup sangat terkait dengan akses penduduk terhadap layanan sanitasi yang layak.
 - b. bahwa upaya percepatan pembangunan dalam sanitasi pemukiman secara menyeluruh, berkesinambungan terpadu perlu disusun roadmap sanitasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Roadmap Sanitasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649):
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Republik Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851):
 - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):

- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tetang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
- 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pemukiman (KSNP-SPALP);

- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan;
- 16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 660/4919/SJ tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025.
- 18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029.
- 19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB tahun 2013-2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROADMAP SANITASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 – 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- 4. Roadmap Sanitasi Provinsi (RSP) adalah dokumen yang berisikan strategi kebijakan dalam pengelolaan sanitasi di wilayah provinsi yang dapat dijadikan masukan atau acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan di daerah.
- 5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan/unit kerja lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 7. Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang selanjutnya disingkat PPSP adalah program pembangunan sanitasi yang terintegrasi dari pusat hingga ke daerah, melibatkan seluruh stakeholder dari kalangan pemerintah dan non-pemerintah untuk percepatan pembangunan sektor sanitasi yang meliputi sub sektor air limbah domestik, persampahan rumah tangga, dan drainase lingkungan, dalam rangka pencapaian target RPJMN 2014-2019 dan MDGs 2019.

8. Kelompok Kerja Sanitasi Provinsi NTB yang selanjutnya di sebut Pokja Sanitasi adalah lembaga adhoc yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pembangunan sanitasi serta merumuskan arah kebijakan strategi pembangunan sanitasi Provinsi. Pokja Sanitasi Provinsi beranggotakan perwakilan SKPD, Masyarakat dan institusi non pemerintah.

Pasal 2

Roadmap Sanitasi Provinsi disusun dengan tujuan:

- 1. Sebagai pedoman Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun strategi pembangunan dan pengelolaan sanitasi.
- 2. Sebagai acuan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sanitasi.

Pasal 3

Ruang Lingkup Roadmap Sanitasi Provinsi memuat arah kebijakan pembangunan sanitasi di Wilayah Provinsi, strategi kebijakan sanitasi untuk dijadikan salah satu program prioritas ke dalam RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 4

- (1) Roadmap Sanitasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat materi:
 - a. Pendahuluan
 - b. Profil Sanitasi Provinsi NTB:
 - c. Visi dan Misi Sanitasi di Provinsi NTB;
 - d. Strategi Pembangunan Sanitasi di Provinsi NTB;
 - e. Kebijakan Pembangunan Sanitasi di Provinsi NTB; dan
 - f. Penutup.
- (2) Roadmap Sanitasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Untuk optimalisasi pelaksanaan Roadmap Sanitasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari berbagai program sesuai pencapaian target meliputi:
 - a. peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga;
 - b. air limbah domestik;
 - c. pengelolaan drainase lingkungan;

(2) Roadmap Sanitasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terakit lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota secara terpadu dan berkelanjutan dimulai dari perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan serta pembinaan dan pengawasan.

Pasal 6

- (1) Untuk optimalisasi pelaksanaan Roadmap Sanitasi Provinsi dibentuk Pokja yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Struktur Organisasi Pokja Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang-Bidang;
 - 1). Bidang Perencanaan;
 - 2). Bidang Pendanaan;
 - 3). Bidang Teknis;
 - 4). Bidang Penyehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan; dan
 - 5). Bidang Monitoring dan Evaluasi.
 - d. Sekretariat yang berkedudukan pada Biro Administrasi Pembangunan dan LPBJP Setda Provinsi NTB.
- (3) Struktur Organisasi Pokja Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
- (4) Jumlah keanggotaan pada setiap bidang Pokja Sanitasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Pokja Sanitasi Provinsi sesuai dengan fungsinya melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1. Memantau penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan kampanye, edukasi dan advokasi, penyusunan BPS, SSK, MPS dan implementasi terkait PPSP di kabupaten/kota, pengembangan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Bupati atau Walikota.
- 2. Mengevaluasi capaian hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada angka 1) di atas, dengan melakukan kunjungan lapangan dan menggunakan instrumen berbasis web: ppsp.nawasis.info sebagai perangkat monitoring dan evaluasi.

- 3. Menyiapkan laporan triwulanan untuk disampaikan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri mengenai perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan PPSP. Laporan dimaksud termasuk hasil rekapitulasi laporan triwulanan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan PPSP di kabupaten/ kota yang disampaikan Bupati/Walikota kepada Gubernur.
- 4. Hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan kemajuan pelaksanaan kegiatan PPSP dilaporkan setiap waktu melalui web: ppsp.nawasis.info sebagai perangkat monitoring dan evaluasi.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

> Ditetapkan di Mataram pada tanggal 6 November 2014

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram pada tanggal 7 November 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB.

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSMAN

NIP. 19620820 198503 1 010